

**PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN
AKAD IJARAH**

(Studi Kasus di Skuter Kaliurang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DWIYANI RETNOSARI

NIM. 192111017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD
IJARAH**

(Studi Kasus di Skuter Kaliurang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

DWIYANI RETNOSARI
NIM. 192111017

Surakarta, 7 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DWIYANI RETNOSARI
NIM : 192111017
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUA'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH (Studi Kasus di Skuter Kaliurang)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Maret 2023


10000
RENTAN
METERAL
TAMPEL
AG351AKX257819702
DWIYANI RETNOSARI
NIM. 192111017

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Dwiyani Retnosari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwiyani Retnosari NIM: 192111017 yang berjudul:

**PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH
(Studi Kasus di Skuter Kaliurang)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag
NIP. 197407252008012008


PENGESAHAN
PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD
IJARAH
(Studi Kasus di Skuter Kaliurang)

Disusun Oleh:

DWIYANI RETNOSARI
NIM. 192111017

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023/21 Ramadhan 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760120 200003 1 001

Penguji II




Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP.19830217 201810 2 041

Penguji III



Jaka Susila, M.H.
NIP.19661221 199403 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

Ibnu Rasyid dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* mengatakan “*Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota)*”

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Tri Agus Susanto dan Ibu Suratinah tercinta selaku pendidik pertamaku di dunia ini serta yang selalu mendukung baik moral maupun material, kasih sayang yang tulus ikhlas dan lantunan doanya selalu dalam setiap langkahku dalam jalan menuju cita-cita.
2. Kakakku Yulia Ari Susanti, Sandar Setiawan, Juniar Sesa dan keponakan kecilku Syahdan. Terimakasih atas doa, kasih sayang, bantuan dan semangat yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Aamiin
3. Teman-teman dekatku Winda, Safitri, dan Vika yang kusayangi, yang selalu support dan membangunkanku disaat terjatuh serta telah memberikan motivasi besar untuk setiap Langkah menggapai cita dan cinta-Nya.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dari semester pertama hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er

ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2,	تأخذون	Ta' khuzuna
3,	النوء	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH (Studi Kasus di Skuter Kaliurang)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orangtua penulis, bapak Tri Agus Susanto dan ibu Suratinah yang telah memberikan doa dan dukungan dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
10. Teman-teman HES A Angkatan 2019, terima kasih, sukses untuk kita semua.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, inspirasi dan doa yang telah diberikan.

Akhirnya penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat untuk pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Maret 2023

Penulis,

Dwiyani Retnosari

NIM. 192111017

ABSTRAK

Dwiyani Retnosari, NIM: 192111017 **“PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH (Studi Kasus di Skuter Kaliurang)”**

Dari banyaknya persewaan skuter listrik di Kaliurang, Skuter Kaliurang lebih ramai dibandingkan dengan yang lain. Dalam pengelolaan usaha penyewaan skuter listrik tentunya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Atas peristiwa tersebut tentunya perlu diketahui siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berpijak dari itu maka peneliti ingin meneliti pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan ini siapa yang bertanggungjawab dan pertanggungjawaban menurut akad ijarah bagaimana.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dengan pemilik usaha skuter listrik, karyawan dan penyewa skuter listrik. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung seperti buku-buku, peraturan, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti konsep Milles & Huberman yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada kejadian kecelakaan di Skuter Kaliurang dianalisis dalam teori perikatan, penyewa dianggap tidak memenuhi prestasi atau ingkar janji. Jika ditinjau dengan teori ijarah maka pemilik sewa tidak perlu bertanggung jawab, karena masalah resiko yang akan terjadi sudah ada di kesepakatan awal dalam menyewa. Akan tetapi di dalam islam jika ingin berbuat kebaikan itu juga lebih baik, karena dari kasusnya pemilik sewa juga mengalah, maksudnya tidak masalah jika memberikan bantuan ganti rugi kepada penyewa yang mengalami kecelakaan tersebut.

Kata Kunci: Persewaan Skuter, Akad Ijarah, Perikatan, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Dwiyani Retnosari, NIM: 192111017“ELECTRIC SCOOTER RENTAL PRACTICES IN REVIEW OF AKAD IJARAH (Case Study on Kaliurang Scooters)”

Of the many electric scooter rentals in Kaliurang, Kaliurang Scooters are more crowded than the others. In the management of the electric scooter rental business, of course, unwanted things happen, such as accidents. For these events, of course, it is necessary to know who is responsible if something unexpected happens. Based on that, the researcher wants to examine accountability for this accident, who is responsible and what accountability according to the akad ijarah.

This research is a type of field research with a descriptive qualitative approach. The data source used is the primary data source from direct interviews with electric scooter business owners, employees and electric scooter renters. Secondary data sources are supporting data sources such as books, regulations, and scientific papers that are relevant to the research object. The data analysis technique used follows the Milles & Huberman concept, namely data reduction, data exposure, and drawing conclusions.

From the results of the study, it was shown that liability for the accident at the Kaliurang Scooter was analyzed in the engagement theory, the tenant is considered not fulfilling his achievements or breaking a promise. If viewed from the theory of ijarah, the landlord does not need to be responsible, because the problem of risk that will occur is already in the initial agreement in renting. However, in Islam if you want to do good it is also better, because in this case the landlord also gave in, meaning that it is not a problem if he provides compensation to the tenant who had an accident.

Keywords: Scooter Rental, Akad Ijarah, Engagement, Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN WANPRESTASI

A. Ijarah	28
-----------------	----

1. Pengertian Akad Ijarah	28
2. Dasar Hukum Akad Ijarah	30
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah	33
4. Pembayaran Upah	36
5. Menyewakan Barang Sewaan	36
6. Sifat Ijarah dan Hukumnya	37
7. Macam-Macam Akad Ijarah	38
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	38
9. Pengembalian Barang Sewa	40
10. Tanggung Jawab Kerusakan	41
B. Perikatan	41
1. Pengertian Perikatan	41
2. Sumber Hukum Perikatan	42
3. Objek Perikatan	43
4. Macam-Macam Perikatan	44
C. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perikatan	47

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA SKUTER

LISTRİK DI SKUTER KALIURANG

A. Gambaran Umum Skuter Kaliurang	50
B. Praktik Sewa Skuter Listrik Di Skuter Kaliurang	53
1. Prosedur Penyewaan Skuter Kaliurang	53
2. Kesepakatan Para Pihak	55
3. Pertanggungjawaban Para Pihak	56

BAB IV ANALISIS PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DI SKUTER KALIURANG DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH

A. Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Praktik Sewa Skuter Listrik Di Skuter Kaliurang	62
---	----

B. Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Praktik Sewa Skuter Listrik Di Skuter Kaliurang Ditinjau Dalam Akad Ijarah	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Harga Sewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang	52
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pengaruh besar pada suatu daerah objek wisata, tentunya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Pariwisata diakui mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu negara. Semakin banyak jumlah pengunjung wisatawan di suatu objek wisata maka akan memperbesar pula jumlah penerimaan dari pengeluaran mereka yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.¹

Fenomena akhir-akhir ini banyak dibuka objek wisata dengan persaingan dimana-mana. Jumlah wisatawan akan terus bertambah apabila objek wisata tersebut memberikan kepuasan kepada wisatawan melalui berbagai penawaran yang ditawarkan kepada pengunjung.² Untuk mengundang wisatawan di tempat tersebut banyak objek wisata menawarkan kegiatan-kegiatan, permainan-permainan, wahana baru dan fasilitas-fasilitas yang dapat menarik pengunjung. Tujuan akhir yang harus dicapai oleh objek wisata adalah memenangkan persaingan.

Berdasarkan keilmuan ekonomi lebih-lebih ekonomi syariah bahwa persaingan itu boleh-boleh saja, akan tetapi diharapkan yang memenuhi rukun

¹ Suhartapa, "Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Destinasi Pariwisata", *Jurnal Pringgitan*, 2021, Vol. 2 No.1, hlm. 24

² Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2018, Vol.1 No.3, hlm. 156

dan syaratnya. Berbicara dari itu perlu diteliti tentang adanya sewa skuter listrik di wilayah wisata Kaliurang. Kaliurang merupakan objek wisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di selatan lereng Gunung Merapi.³ Berbagai tempat wisata telah dibangun di kawasan Kaliurang ini yang tentunya memiliki keunikan masing-masing, seperti adanya wahana baru yaitu skuter listrik yang disewakan.

Selama masa pandemi Covid-19 hingga pasca Covid-19 saat ini, skuter listrik menjadi salah satu wahana baru yang digemari, terutama dari kalangan muda. Banyak persewaan skuter listrik di Kaliurang, ada 350 skuter yang tersebar di 20 *basecamp*.⁴ Tetapi diantara banyaknya persewaan skuter listrik di Kaliurang, ternyata di persewaan Skuter Kaliurang lebih ramai dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam per hari persewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang rata-rata bisa mencapai 50 skuter listrik yang disewakan.

Skuter Kaliurang ini berdiri sejak tanggal 15 November 2021, letaknya yang dekat dengan wisata Tlogo Putri di Kaliurang menjadikan banyaknya pengunjung yang menyewa skuter listrik. Sewa skuter listrik ini tentunya ada beberapa ketentuan atau syarat dalam melakukan sewa menyewa. Untuk waktu sewa dan pembayaran dilakukan di awal. Dari pihak sewa ada daftar harga

³ Anti Riyanti dan Andhika Chandra Lesmana, "Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kaliurang Yogyakarta", *JITHOR*, 2022, Vol.5 No.1, hlm. 116

⁴ Ahmad Syarifudin, "Skuter Listrik di Kaliurang Sleman Diserbu Wisatawan Saat Nataru Raup Omzet Rp 18 Juta per Minggu" dikutip <https://jogja.tribunnews.com> diakses 31 Desember 2022

diantaranya, 15 menit dengan tarif Rp.10.000,- , 30 menit dengan tarif Rp.20.000,- , 60 menit dengan tarif Rp.35.000,- .⁵

Sewa menyewa disebut dengan ijarah, ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa. Sewa-menyewa mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya selama periode akad, dan pemberi sewa berhak untuk mengambil upah. Agar pelaksanaan sewa-menyewa dapat berjalan menurut tuntunan agama Islam, maka agama menghendaki agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶

Tentunya karena ada fasilitas dan wahana di kawasan wisata yang dapat menarik pengunjung wisata, karena penggunaannya di jalan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko seperti kecelakaan. Sehubungan dengan adanya resiko ini menjadi tanggung jawab siapa. Terkait dengan penyewa skuter listrik dan pemilik sewa skuter listrik di skuter Kaliurang, kontrak atau perjanjian sewa menyewa dilakukan melalui akad lisan dan ada aturan yang sudah tertulis di banner. Di dalam hukum Islam, bahwa kesepakatan kerjasama sewa menyewa itu ada kesepakatannya.

⁵ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Hlm. 171

Apabila dalam sebuah kesepakatan telah terpenuhi semua rukunnya, maka kesepakatan dikatakan sebagai akad karena sudah memenuhi substansinya. Kunci dari sebuah transaksi atau kegiatan ekonomi adalah akad. Akad termasuk dalam ranah fiqh muamalah, karena akad merupakan cara memperoleh suatu tujuan dan maksud dari seseorang yang erat kaitannya dengan ajaran syariah Islam. Berdasarkan realitas masih banyak ditemukan kejanggalan dan kekurangan dalam melangsungkan sebuah akad.⁷

Setiap akad tentunya memiliki unsur pembentuknya atau yang disebut juga dengan rukun akad. Rukun akad secara umum terdiri dari para pihak yang berakad, shighat akad berupa ijab dan kabul, objek akad, dan tujuan atau maksud akad.⁸ Dalam ijarah pemeliharaan barang sewa adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Bila ada kerusakan pada benda sewa, maka yang bertanggung jawab yaitu pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian musta'jir maka yang bertanggung jawab adalah musta'jir itu sendiri.⁹

Dalam penyewaan skuter listrik ini meskipun di awal sudah ada kesepakatan dan pengarahan mengenai cara pemakaian skuter, masih ada penyewa yang tidak menaati. Pernah terjadi kecelakaan di Skuter Kaliurang, hal

⁷ Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2021, Vol.4 No.1, hlm. 60-61

⁸ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid* Edisi XVIII, 2008, hlm. 188

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121-122

itu dikarenakan pengguna skuter yang lalai atau kurang konsentrasi saat mengendarai di jalan. Sudah diberikan pengarahan di awal agar menggunakan skuter dengan semestinya, harus berhati-hati karena letaknya yang dekat dengan parkir di wisata Tlogo Putri Kaliurang, dan tidak digunakan untuk kebutuhan. Jika terlalu kencang saat menarik gas dan tidak fokus bisa menyebabkan jatuh.

Dari pihak penyewa yang mengalami kecelakaan ada yang meminta ganti rugi untuk biaya pengobatan, tetapi dari pihak pemilik sewa tidak bisa memberikan ganti rugi, karena diawal kesepakatan kalau segala resiko di jalan ditanggung oleh pihak penyewa. Tetapi kalau kerusakan skuter listrik saat ban bocor atau stick skuter patah, pihak pemilik sewa tidak meminta ganti rugi penyewa, jadi di tanggung sendiri oleh pemilik sewa. Namun dari pihak penyewa memaksa untuk meminta ganti rugi, akhirnya pihak pemilik sewa memberikan sedikit biaya untuk pengobatan.¹⁰

Meskipun ada kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara pemilik sewa dan penyewa di persewaan Skuter Kaliurang ternyata ada kejanggalan mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan, sehingga posisi itu lemah dan perlu untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Praktik Sewa Skuter Listrik Dalam Tinjauan Akad Ijarah (Studi Kasus Di Skuter Kaliurang).

¹⁰ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan mengandung masalah problematik yang akan dijawab yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang ditinjau dalam akad ijarah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang ditinjau dalam akad ijarah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara umum maupun syariah mengenai pertanggungjawaban dalam praktik sewa menyewa dan sebagai sumbangan keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai teori ijarah.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umum, utamanya bagi masyarakat yang melakukan persewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau *referensi* bagi para peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah bagi penulis.

E. Kerangka Teori

1. Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa yang disebut mu'jir dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/memanfaatkan barang/jasa yang disebut musta'jir. Secara etimologi, ijarah merupakan kata dasar yang semakna dengan kata al-ajr yang berarti perbuatan, berarti ijarah adalah imbalan atas perbuatan. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan akad ijarah adalah isti'jar, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan.¹¹

Secara terminologi, para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi al-ijarah diantaranya:

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 2-4

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, sifatnya mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan memiliki suatu manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dapat dilihat dari definisi beberapa ulama diatas memiliki pandangan yang sama terhadap definisi al-ijarah. Sedangkan menurut Sutan Remyal, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian menurut sayyid sabiq, ijarah adalah suatu bentuk akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹²

b. Dasar Hukum Ijarah

Hukum dari Ijarah menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut:

¹² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Hlm. 171-172

1) Al-Qur'an

Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹³

Hukum ijarah juga terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
الْأُخْرَى

Artinya:

*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik.*¹⁴

2) Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah yang sebagaimana dikutip Hendi Suhendi.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 37

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 559

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)¹⁵

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

3) Ijma’

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata *Bidayatul Mujtahid* yaitu mengatakan “*sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota)*”.¹⁶

c. Rukun Ijarah, diantaranya:

- 1) Aqid atau orang yang berakal. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu’jir orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan musta’jir orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) Sighat akad yaitu ungkapan para pihak dalam melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab diartikan sebagai pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang diucapkan pihak berakad pula (musta’jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Ijab dan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 116

¹⁶ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)”, *Jurnal Qawanin*, 2020, Vol.4 No.2, Hlm. 195-196

kabul ini harus dapat menjelaskan maksud adanya perizinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.

3) Objek ijarah yaitu barang yang disewakan.

4) Upah atau imbalan.¹⁷

d. Syarat ijarah, diantaranya:

1) Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain.

2) Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompoten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta pemberi sewa dan penyewa harus sama-sama sudah baligh, berakal sehat, kepemilikan penuh, harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

3) Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. Barang yang disewakan memiliki manfaat dan dapat dinikmati

¹⁷ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Hlm. 176-177

penyewa kadar dan waktunya jelas. Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah di sepakati sesuai akad. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

- 4) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Nominal harga upahnya terhadap barang yang akan disewakan dan pembayarannya harus jelas. Ulama telah menetapkan syarat upah yaitu, berupa harta tetap yang diketahui kedua belah pihak dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.¹⁸

2. Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Istilah “perikatan” merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis”. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu. Maka dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain.

¹⁸ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)”, *Jurnal Qawanin*, 2020, Vol.4 No.2, Hlm. 196-197

Menurut Prof. Subekti perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁹ Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat kedua pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai kuasa yang halal.²⁰

b. Sumber Hukum Perikatan

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Maknanya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi,

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.1

²⁰ Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022), Hlm.24-25

Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.²¹

c. Objek Perikatan

Objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan “prestasi”. Menurut pasal 1234 BW prestasi ini dapat berupa “memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Apa yang dimaksud “sesuatu” disini tergantung daripada maksud atau tujuan daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud).²²

Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus diperkenankan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1335 dan 1337 BW).
- 2) Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 BW).

²¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2013), hlm.2

²² Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 26

3) Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.²³

3. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perikatan

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila tidak memenuhi prestasi dikatakan sebagai “wanprestasi” (kelalaian). Istilah dari wanprestasi sering disebut juga dengan ingkar janji atau cidera janji yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata wan’ yang berarti tidak ada dan kata prestasi yang berarti kewajiban. Jadi wanprestasi dapat dikatakan prestasi buruk atau kewajiban yang tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan.²⁴ Wanprestasi adalah kondisi tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi memang karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau dikarenakan terpaksa.²⁵

Prof. Subekti menambahkan keadaan terjadinya wanprestasi yang merupakan sebuah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

a. Sama sekali tidak menjalankan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

²³ *Ibid.*, hlm.26

²⁴ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2017, hlm. 4

²⁵ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 36

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sempurna.
- c. Terlambat dalam melaksanakan apa yang dijanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.²⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa:

KHES Pasal 36: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

KHES Pasal 37: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²⁷

²⁶ Shelila Minati Karima, “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.1, April 2021, hlm. 64

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 36-37, hlm. 20

F. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian praktik sewa skuter listrik dalam tinjauan akad ijarah ini peneliti mengumpulkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, supaya memperoleh rujukan yang sesuai dengan peneliti lakukan.

Penelitian pertama yaitu penelitian Husnul Khohtimah, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau Tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Sistem Penyewaan Sepeda Panjang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Islam” dalam skripsinya ini dilatar belakangi oleh sebagian masyarakat Pekanbaru yang melakukan penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau ini, permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penyewaan sepeda panjang tentang perjanjian yang dilakukan dan tentang hak dan kewajiban yang tergabung dalam sewa menyewa. Penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan teknik *accidental sampling* dan menggunakan metode pengumpulan dengan observasi, wawancara dan angket. Metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif, sedangkan metode penulisan dengan metode deduktif, induktif, dan deskriptif.²⁸

Persamaan penelitian Husnul Khohtimah yang berjudul “Penerapan Sistem Penyewaan Sepeda Panjang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Islam” dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian kualitatif lapangan dan menggunakan akad ijarah sebagai alat analisis. Perbedaannya skripsi tersebut

²⁸ Husnul Khohtimah, “Penerapan Sistem Penyewaan Sepeda Panjang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau, Riau, 2015

dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pada perjanjian yang sudah disepakati bersama namun disepelekan atau dilanggar oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan untuk penelitian skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan dan pertanggungjawaban para pihak tersebut ditinjau dalam akad ijarah.

Penelitian kedua yaitu penelitian Sapdar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang” dalam skripsinya ini dilatar belakangi oleh bentuk akad sewa kelapa di Suppa Kabupaten Pinrang yang dilakukan dengan cara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan, dalam proses penyewaan terdapat perilaku penyewa yang memanfaatkan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik pohon kelapa. Syarat yang disepakati antara penyewa dan pemberi sewa yaitu, pembayaran sewa kelapa dilakukan setelah jeriken terpasang. Penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.²⁹

Persamaan penelitian Sapdar yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang” dengan

²⁹ Sapdar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2020

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad ijarah sebagai alat analisis. Perbedaannya skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pada pemanfaatan pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik, sedangkan untuk penelitian skripsi ini berfokus pada pertanggung jawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Rora Gawing, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nigari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)” dalam skripsinya ini dilatar belakangi oleh ketidaktransparan dalam penyewaan mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum. Penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan dengan wawancara. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder.³⁰

Persamaan penelitian Rora Gawing yang berjudul “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nigari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)” dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, dan sama-sama menggunakan kajian teori akad ijarah sebagai alat analisis. Perbedaannya skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pada ketidaktransparan dalam penyewaan mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak

³⁰ Rora Gawing, “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nigari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)”, *Skripsi*, Prodi Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2018

Kecamatan Limo Kaum, sedangkan untuk penelitian skripsi ini berfokus pada pertanggung jawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang berjudul “Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia dalam jurnal *Jurist-Diction* Vol.4, No.6 November 2021” yang disusun oleh Ramadhan Henrison Hasibuan dari Universitas Airlangga. Dalam jurnal menjelaskan bahwa belum ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan bagi para pengendara skuter listrik dan otoped listrik sehingga pengguna mengendarai alat transportasi tersebut secara bebas yang mengakibatkan konflik dengan pejalan kaki dan pengendara kendaraan lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder, penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitiannya regulasi bagi pengguna sudah terakomodir dalam Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020, namun peraturan terkait jalur pengguna skuter listrik dan otoped listrik masih sangat minim/abu-abu.³¹

Persamaan penelitian Ramadhan Henrison Hasibuan yang berjudul “Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia dalam jurnal *Jurist-Diction* Vol.4, No.6 November 2021” dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang skuter elektrik/listrik yang ternyata bisa membahayakan atau bisa mengakibatkan korban kecelakaan. Perbedaannya terletak pada tinjauan dalam penelitian, penelitian skripsi ini akan menganalisis

³¹ Ramadhan Henrison Hasibuan, “Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, November 2021, Vol.4 No.6

praktik skuter listrik ditinjau dalam akad ijarah, sedangkan untuk penelitian jurnal diatas lebih fokus pada regulasi atau aturan bagi pengguna skuter listrik.

Penelitian kelima yaitu penelitian yang berjudul “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif dalam jurnal Simbur Cahaya Vol.27 No.2 Desember 2020” yang disusun oleh Xavier Nugraha, dkk dari Universitas Tarumanegara. Dalam jurnal menjelaskan kedudukan serta hak dan kewajiban skuter dengan menggunakan metode hukum normative serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan dari skuter listrik adalah sebagai kendaraan tidak bermotor, klasifikasi tersebut berlandaskan penafsiran ekstensif bahwa penggunaan utamanya digerakkan oleh tenaga manusia jika baterai habis atau saat kondisi cuaca atau jalan tertentu yang tidak memungkinkan maka penggunaan skuter listrik akan manual. Pengklasifikasian juga didukung penafsiran sosiologis yang menunjukkan fakta-fakta penggunaan skuter di lapangan yakni terkait kecepatan, penggunaan lajur, dan perlengkapan yang cenderung sesuai dengan pengguna kendaraan tidak bermotor.³²

Persamaan penelitian Xavier Nugraha, dkk yang berjudul “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif dalam jurnal Simbur Cahaya Vol.27 No.2 Desember 2020” dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kemunculan pengembangan skuter elektrik/listrik. Perbedaannya terletak pada analisis dalam penelitian, penelitian

³² Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, Kexia Goutama, “Analisi Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”, *jurnal Simbur Cahaya*, Desember 2020, Vol.27 No.2

skripsi ini akan dilakukan dengan analisis akad ijarah. Sedangkan untuk penelitian jurnal diatas menggunakan analisis hukum normatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan.³³ Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh kevalidan data terkait dengan praktik sewa skuter listrik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama yang dilakukan dengan wawancara maupun observasi untuk dijadikan objek penelitian.³⁴ Sumber data primer yang digunakan penelitian adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik usaha skuter listrik, karyawan dan penyewa skuter listrik.

³³ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 66

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28

b) Sumber data sekunder

Data sekunder menurut Sarwono adalah berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah internet, artikel, dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Jl. Tlogo Putri Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

b. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapat informasi.³⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha skuter listrik dan dua penyewa skuter listrik yang memiliki kriteria sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu penyewa yang pernah mengalami kecelakaan.

³⁵ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), Hlm. 36

³⁶ *Ibid.*, hlm. 44

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data secara langsung di tempat penelitian. Hasil dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya dapat berupa data-data dokumen, cerita, biografi, sejarah, catatan harian. Sedangkan dokumen lainnya dapat berupa foto, rekaman suara, rekaman video dan lain sebagainya.³⁷ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menggali data mengenai praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data-data yang dikumpulkan, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara akurat berdasarkan fakta yang diselidiki.³⁸

Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Menurut Milles &

³⁷ Nindynar Rikatsih, *Metodologi Penelitian Di Berbagai Bidang*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hlm. 13

³⁸ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 28

Huberman sebagaimana dikutip Lila Pangestu Hadiningrum bahwa tahapan teknik analisis data ada tiga yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data dapat diartikan kegiatan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang dan pertanggung jawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan agar menjadi lebih sederhana.

b. Paparan Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam lima bab, yang tiap bab dibagi pula atas beberapa sub bab, yang disesuaikan dengan isi dan maksud dari penulisan ini, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum akad ijarah dan perikatan. Bab ini berisi tentang teori akad ijarah dan perikatan. Teori ijarah meliputi pengertian ijarah dari para ulama yang berbeda, dasar hukum dalam melakukan akad ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembayaran upah, menyewakan barang sewaan, sifat ijarah dan hukumnya, macam-macam akad ijarah, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, dan pengembalian barang sewaan. Teori perikatan meliputi pertanggungjawaban para pihak dalam perikatan.

BAB III Gambaran umum praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang. Bab ini berisi gambaran umum tentang praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang disajikan data yang diperoleh dari wawancara

³⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), Hlm. 81-82

dengan pemilik usaha Skuter Kaliurang dan pihak yang terjadi kecelakaan di Skuter Kaliurang.

BAB IV Bab ini berisi analisis petanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang dan analisis petanggungjawaban para pihak apabila terjadi kecelakaan pada praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang ditinjau dalam akad ijarah.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN WANPRESTASI

A. Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa. Sewa-menyewa mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya selama periode akad, dan pemberi sewa berhak untuk mengambil upah.

Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa yang disebut mu'jir dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/memanfaatkan barang/jasa yang disebut musta'jir. Secara etimologi, ijarah merupakan kata dasar yang semakna dengan kata al-ajr yang berarti perbuatan, berarti ijarah adalah imbalan atas perbuatan. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan akad ijarah adalah isti'jar, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan.¹

Secara terminologi, para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi al-ijarah diantaranya:

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 2-4

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, sifatnya mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan memiliki suatu manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dapat dilihat dari definisi beberapa ulama diatas memiliki pandangan yang sama terhadap definisi ijarah. Sedangkan menurut Sutan Remyal, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu bentuk akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Subtansi akad ijarah terletak dalam pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan imbalan dalam waktu tertentu.

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Hlm. 171-172

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Hukum dari Ijarah menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³

Penafsiran dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang dalam menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, tentunya dengan syarat membayar upah yang layak. Ungkapan ini memberitahukan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang layak atas jasa yang diperoleh.⁴

Hukum ijarah juga terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ
الْأُخْرَى

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 37

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 123

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan makan perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵

Berdasarkan tafsir Al-Maraghi, bahwa istri-istri yang hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa mengandung sampai batas tertentu. Apabila mereka telah melahirkan, maka wajib memberikan upah kepada mereka atas penyusuan anak itu. Apabila suami istri tidak sepakat atas upah itu, maka harus didatangkan pemberi susu lain yang nafkahnya dibayar oleh bapak si anak itu.⁶

Dalam surat Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

*Salah seorang dari dua Wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*⁷

Ayat ini merujuk pada kepastian kontrak ijarah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya/jasa untuk mengembalakan domba. Ayat tersebut

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 559

⁶ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2021, Vol.2 No.2, hlm. 238

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 388

bercerita bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.⁸

b. Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah yang sebagaimana dikutip Hendi Suhendi.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”
(H.R. Ibnu Majah)⁹

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan dalam pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan. Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan, tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang sudah disepakati.¹⁰

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 123

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 116

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 123

c. Ijma'

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata *Bidayatul Mujtahid* yaitu mengatakan “*sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota)*”.¹¹

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Rukun ijarah, diantaranya:

- a. Aqid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan musta'jir orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b. Sighat akad yaitu ungkapan para pihak dalam melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab diartikan sebagai pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang diucapkan pihak berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Ijab dan kabul ini harus dapat menjelaskan maksud adanya perizinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.
- c. Objek ijarah yaitu barang yang disewakan.

¹¹ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)”, *Jurnal Qawanin*, 2020, Vol.4 No.2, Hlm. 195-196

d. Upah atau imbalan.¹²

Syarat ijarah, diantaranya:

- a. Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara diantaranya:
 - 1) Lisan. Para pihak mengungkapkan kemauan dalam bentuk perkataan secara jelas.
 - 2) Tulisan. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit. Perjanjian tertulis ini dapat memudahkan untuk digunakan sebagai alat bukti dan tanggungjawab.
 - 3) Isyarat. Perjanjian tidak hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu akad.
 - 4) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perjanjian dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja yaitu saling memberi dan menerima.¹³
- b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak,

¹² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), Hlm. 176-177

¹³ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 63-64

- serta pemberi sewa dan penyewa harus sama-sama sudah baligh, berakal sehat, kepemilikan penuh, harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
- c. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. Barang yang disewakan memiliki manfaat dan dapat dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas. Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah di sepakati sesuai akad. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- d. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Nominal harga upahnya terhadap barang yang akan disewakan dan pembayarannya harus jelas. Ulama telah menetapkan syarat upah yaitu, berupa harta tetap yang diketahui kedua belah pihak dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.¹⁴

¹⁴ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)", *Jurnal Qawanin*, 2020, Vol.4 No.2, Hlm. 196-197

4. Pembayaran Upah

Jika ijarah berupa pekerjaan maka kewajiban pembayaran upah dilakukan pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada syarat mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Jika mu'jir menyerahkan suatu benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali apabila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.¹⁵

5. Menyewakan barang sewaan

Seorang musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Harga penyewaan yang kedua ini dibebaskan, dalam artian boleh lebih besar, lebih kecil, atau sama.

Bila ada kerusakan pada benda sewa, maka yang bertanggung jawab yaitu pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121

akibat kelalaian musta'jir maka yang bertanggung jawab adalah musta'jir itu sendiri, misalnya dalam menyewa motor, kemudian motor tersebut hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.¹⁶

6. Sifat Ijarah dan Hukumnya

a. Sifat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat udzur. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah merupakan akad yang lazim atau mengikat yang tidak bisa di batalkan kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya cacat atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut karena ijarah adalah akad atas manfaat, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli,¹⁷

Sebagai kelanjutan dari perdebatan tersebut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah akan batal karena meninggalnya salah satu orang yang melakukan akad, yakni mu'jir atau musta'jir. Hal itu karena, apabila akad ijarah masih tetap dilakukan maka manfaat yang dimiliki musta'jir atau uang sewa yang dimiliki oleh mu'jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ijarah tidak batal karena meninggalnya salah satu orang yang melakukan akad, karena ijarah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 121-122

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 328

merupakan akad yang lazim dan akad mu'awadhah sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu orang yang melakukan akad, seperti dalam jual beli.

b. Hukum Ijarah

Hukum ijarah yang shahih adalah hak milik atas manfaat bagi muta'jir (penyewa) tetap, dan hak milik atas uang sewa bagi mu'jir (yang menyewakan) tetap. Hal tersebut karena akad ijarah merupakan akad mu'awadhah yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam ijarah fasidah, apabila musta'jir telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku. Menurut Hanafiyah, kewajiban membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*) berlaku jika rusaknya akad ijarah tersebut, karena syarat yang fasid, bukan ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal ijarah fasidah karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam ijarah fasidah, uang sewa harus dibayar penuh seperti dalam jual beli.¹⁸

7. Macam-Macam Akad Ijarah

Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Al-ijarah yang bersifat manfaat atas benda. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa apabila manfaat yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm.329

dibolehkan syara' untuk dipergunakan, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

- b. Al-ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, contohnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah yang seperti ini ada yang bersifat pribadi dan serikat, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. Termasuk dalam menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.¹⁹

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terdapat uzur seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan.²⁰

Berakhirnya akad ijarah menurut al-Kasani sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly, menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek ijarah hilang atau musnah.

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 124-125

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 283

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah sudah berakhir.
- c. Wafatnya salah satu orang yang melakukan akad.
- d. Ada uzur diantara salah satu pihak yang berakad.²¹

Sementara menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan berakhir dan batal bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan saat ada ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Manfaat yang diakadkan telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad ijarah jika ada kejadian yang luar biasa, seperti gedung yang terbakar, dan kehabisan modal.²²

9. Pengembalian Barang Sewa

Apabila ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan Kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 284

keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.²³

10. Tanggung Jawab Kerusakan

Pemeliharaan barang sewa adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Pasal 313 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan:

- a. Kerusakan ma'jur karena kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Apabila ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian musta'jir, maka mu'jir wajib menggantinya.
- c. Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jur, maka huku kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.²⁴

B. Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Istilah “perikatan” merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis”. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu. Maka dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 123

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 313, hlm. 83-84

Menurut Prof. Subekti perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁵ Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak.

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat kedua pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai kuasa yang halal.²⁶

2. Sumber Hukum Perikatan

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Maknanya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian,

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.1

²⁶ Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022), Hlm.24-25

perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.²⁷

3. Objek Perikatan

Objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur biasanya dinamakan “prestasi”. Menurut pasal 1234 BW prestasi ini dapat berupa “memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Apa yang dimaksud “sesuatu” disini tergantung daripada maksud atau tujuan daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materiil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak berwujud).²⁸

Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus diperkenankan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1335 dan 1337 BW).
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 BW).

²⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2013), hlm.2

²⁸ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 26

- c. Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.²⁹

4. Macam-Macam Perikatan

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam.

1.) Menurut isi daripada prestasinya:

- a) Perikatan positif dan perikatan negatif
- b) Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
- c) Perikatan alternatif
- d) Perikatan fakultatif
- e) Perikatan generik dan spesifik
- f) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

2.) Menurut subyeknya:

- a.) Perikatan tanggung-menanggung
- b.) Perikatan pokok dan tambahan

3.) Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya:

- a.) Perikatan bersyarat
- b.) Perikatan dengan ketetapan waktu

4.) Menurut undang-undang perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam sebagai berikut:

- a.) Perikatan bersyarat

²⁹ *Ibid.*, hlm.26

- b.) Perikatan dengan ketetapan waktu
- c.) Perikatan mana suka (alternatif)
- d.) Perikatan tanggung-menanggung
- e.) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- f.) Perikatan dengan ancaman hukuman³⁰

Berikut singkat macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dan menurut undang-undang tersebut.

- a. Perikatan positif dan perikatan negatif

Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif, yaitu memberi sesuatu dan berbuat sesuatu.

Sedangkan perbuatan negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif, yaitu tidak berbuat sesuatu

- b. Perikatan sepintas dan berkelanjutan

Perikatan sepintas lalu adalah pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu.

- c. Perikatan alternatif

Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.

³⁰ *Ibid.*, hlm.31-32

d. Perikatan fakultatif

Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu obyek prestasi dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula.

e. Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik adalah perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlahnya barang. Sedangkan perikatan spesifik adalah obyeknya ditentukan secara terperinci, sehingga nampak ciri-ciri khususnya.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi.

g. Perikatan tanggung- menanggung

Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan dimana debitur atau krediturnya terdiri dari beberapa orang.

h. Perikatan pokok dan tambahan

Perikatan pokok adalah perikatan yang berdiri sendiri tanpa tanggungan pada perikatan yang lain. Sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan yang diadakan sebagai perikatan tambahan daripada perikatan pokok.

i. Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi.

j. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba.

k. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan.³¹

C. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perikatan

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila tidak memenuhi prestasi dikatakan sebagai “wanprestasi” (kelalaian). Istilah dari wanprestasi sering disebut juga dengan ingkar janji atau cidera janji yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata wan’ yang berarti tidak ada dan kata prestasi yang berarti kewajiban. Jadi wanprestasi dapat dikatakan prestasi buruk atau kewajiban yang tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan.³² Wanprestasi adalah kondisi tidak dipenuhinya kewajiban

³¹ *Ibid.*, hlm.32-36

³² Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2017, hlm. 4

dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi memang karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau dikarenakan terpaksa.³³

Dalam hal ini Prof. Subekti menambahkan keadaan terjadinya wanprestasi yang merupakan sebuah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

- a. Sama sekali tidak menjalankan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sempurna.
- c. Terlambat dalam melaksanakan apa yang dijanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.³⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa:

KHES Pasal 36: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau

³³ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 36

³⁴ Shelila Minati Karima, “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.1, April 2021, hlm. 64

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

KHES Pasal 37: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”³⁵

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 36-37, hlm. 20

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DI SKUTER KALIURANG

A. Gambaran Umum Skuter Kaliurang

Skuter listrik merupakan pengembangan dari otoped atau skuter dorong, yaitu sebuah pelat dengan roda yang biasanya digerakkan dengan cara mendorong tanah dengan kaki, yang penggunaannya berdiri dengan satu kaki diatas pelat dan satu kaki untuk menggerakkan otoped. Otoped yang di kembangkan dengan energi listrik tidak perlu lagi untuk menggunakan dorongan kaki yaitu skuter listrik, digerakkan dengan tenaga listrik sehingga tidak memproduksi asap dan suara bising.

Skuter Listrik di Skuter Kaliurang berdiri sejak tanggal 15 November 2021. Skuter Kaliurang ini beralamat di Jalan Tlogo Putri Kaliurang Timur, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman yang berdekatan dengan wisata Tlogo Putri Kaliurang. Pemilik sewa Skuter Kaliurang yaitu Bimo dan Arsyian, mereka adalah bersaudara.¹

Usaha Skuter Kaliurang ini dijadikan sebagai penghasilan utama bagi Bimo, karena ia belum memiliki pekerjaan lain. Namun, bagi Arsyian usaha ini menjadi penghasilan tambahan karena ia sudah bekerja di Kemenpora. Awal memulai usahanya mereka hanya coba-coba dan memanfaatkan warung milik ibu dari Arsyian yang sudah 2 tahun tidak buka karena pandemi Covid-19.

¹ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

Warung tersebut dulunya sebagai warung makan sate, sekarang karena digunakan sebagai tempat untuk buka usaha skuter listrik maka hanya dibuka warung yang berisi minuman dan makanan kecil saja.²

Alasan mereka membuka usaha di dekat Tlogo Putri Kaliurang selain untuk memanfaatkan warung yang kosong, mereka juga melihat letaknya yang sangat strategis. Hal itu dikarenakan wisata Tlogo Putri dijadikan sebagai pusat oleh-oleh di Kaliurang, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung di Tlogo Putri Kaliurang. Tujuan mereka mendirikan usaha sewa skuter listrik terutama letaknya yang dekat dengan kawasan wisata adalah untuk memberikan inspirasi bagi warga sekitar untuk memberikan objek wahana yang baru seperti menyewakan skuter, selain itu untuk menambah pendapatan dari hasil sewa skuter tersebut dan membuka lapangan pekerjaan.³

Di awal memulai usahanya, Skuter Kaliurang hanya memiliki 5 skuter listrik yang dapat berjalan, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin terkenal bahwa di dekat wisata Tlogo Putri ada persewaan skuter listrik sehingga menambah jumlah penyewa, sekarang usaha tersebut memiliki 70 skuter listrik dan 15 sepeda listrik. Skuter dan sepeda listrik yang ada di persewaan Skuter Kaliurang semuanya merupakan milik keluarga besar dari Bimo dan Arsyian.⁴

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Skuter Kaliurang ini memiliki akun Instagram bernama @skuterkaliurang yang digunakan untuk mempromosikan, menawarkan dan informasi tentang Skuter Kaliurang. Skuter Kaliurang ini juga memberikan fasilitas *free* foto bagi penyewa, sehingga akun instagram tersebut berisi kumpulan dokumentasi penyewa yang minta untuk di dokumentasikan. Dengan adanya akun Instagram tersebut juga mempermudah bagi penyewa yang akan memesan skuter satu hari sebelum menyewa.

Awal mulanya Skuter Kaliurang tidak memiliki karyawan karena saat itu hanya ada 5 skuter yang disewakan. Namun dengan berjalannya waktu Skuter Kaliurang mulai memiliki penyewa yang banyak dan jumlah skuter yang bertambah, untuk itu Skuter Kaliurang membutuhkan karyawan. Saat ini Skuter Kaliurang memiliki 5 orang karyawan yaitu Arif, Andreas, Bagas, Fani dan Raka. Dikhususkan 2 orang karyawan untuk bagian kerusakan dan keamanan skuter yaitu Arif dan Bagas.⁵

Tabel 1
Daftar Harga Sewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang

Waktu Sewa	Harga
15 menit	Rp. 10.000,-
30 menit	Rp. 20.000,-
1 jam	Rp. 35.000,-

Sumber: Data Harga Sewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang

Berdasarkan daftar harga dan waktu yang disediakan, untuk area dalam mengendarai skuter listrik ditentukan dengan waktu sewa yaitu 15 menit hanya dibolehkan di area sekitar wisata Tlogo Putri, untuk 30 menit dan 1 jam

⁵ *Ibid.*,

dibolehkan untuk dikendarai di area luar wisata Tlogo Putri. Jam buka Skuter Kaliurang yaitu pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB. Skuter Kaliurang ini ramai pengunjung disaat hari libur, dalam per hari penyewaan Skuter Kaliurang rata-rata dapat menyewakan 50 skuter.⁶

B. Praktik Sewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang

1. Prosedur Penyewaan Skuter Kaliurang

Dari hasil wawancara dengan Bimo pemilik usaha Skuter Kaliurang, berikut prosedur penyewaan Skuter Kaliurang:

- a. Cek kondisi rem, gas, ban, dan kondisi skuter/sepeda sebelum mulai bermain. Resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
- b. Minimal umur 15 tahun. Skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukan untuk usia 15 tahun keatas.
- c. Menggunakan helm dan masker. Helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter maupun sepeda listrik.
- d. Taat aturan lalu lintas. Dilarang lawan arah dan selalu berkendara di sisi jalan.
- e. Mengikuti anjuran saat *briefing*. Dilarang mengendarai skuter/sepeda listrik dengan satu tangan, satu skuter hanya untuk 1 (satu) orang, sepeda hanya untuk berboncengan 1 (satu) anak dibawah 15 tahun.

Tata tertib penyewaan skuter di kawasan wisata Kaliurang:

⁶ Andreas, Karyawan Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 10.30-11.00 WIB.

- a. Usia minimal 15 tahun. Skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukan untuk usia 15 tahun ke atas (dibawah 15 tahun, dilarang di jalan raya).
- b. Wajib memakai helm. Helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter atau sepeda listrik.
- c. 1 (satu) skuter 1 (satu) orang. Skuter hanya untuk 1 orang, sepeda listrik hanya untuk berboncengan 1 (satu) anak dibawah 15 tahun.
- d. Taat aturan lalu lintas. Dilarang melawan arus lalu lintas dan selalu berkendara di sisi jalan.
- e. Mengikuti anjuran saat *briefing*. Fokus dalam mengendarai skuter dan sepeda listrik.
- f. Cek kondisi rem, gas, ban dan kondisi skuter/sepeda sebelum mulai bermain.
- g. Resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

Akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-/pelanggaran apabila kedatangan melanggar aturan dari peraturan skuter dan sepeda listrik yaitu pada peraturan hanya diperuntukan untuk usia 15 tahun keatas, dan penggunaan helm yang wajib dipakai selama berkendara dengan skuter maupun sepeda listrik.⁷

Cara menyewa skuter listrik di Skuter Kaliurang ada dua cara, yaitu:

⁷ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

- a. Pertama, penyewa dapat datang langsung ke lokasi Skuter Kaliurang. Kemudian melakukan reservasi dulu ke kasir untuk memilih waktu sewa dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan reservasi untuk menyewa skuter listrik, penyewa diarahkan untuk membaca SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ada. Pemilik sewa akan menyiapkan skuter yang akan disewa dan mengecek skuternya juga. Kemudian penyewa akan di *briefing* untuk diberitahu lagi mengenai penggunaan, keselamatan, dan atauran di jalan. Selanjutnya penyewa bisa menggunakan skuter listrik yang sudah di sewa.
- b. Kedua, penyewa bisa memesan satu hari sebelumnya melalui sosial media, bisa melalui *Whatsapp* atau *Instagram*. Biasanya penyewa yang memesan melalui sosial media untuk mengantisipasi agar tidak mengantre pada saat sewa langsung.⁸

2. Kesepakatan Para Pihak

Kewajiban pemilik sewa menyediakan skuter listrik yang layak, yaitu dengan melakukan pengecekan pada rem, gas, ban, dan kondisi skuter atau sepeda listrik agar aman saat digunakan. Pihak dari pemilik sewa juga menyediakan helm sebagai pelindung kepala. Sebelum skuter atau sepeda listrik disewakan pemilik sewa berkewajiban memberikan *breafing* dan pengarahan kepada penyewa mengenai aturan serta penggunaannya.⁹

⁸ Andreas, Karyawan Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 10.30-11.00 WIB.

⁹ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

Penyewa juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan di persewaan Skuter Kaliurang yaitu penyewa memiliki usia minimal 15 tahun, helm wajib digunakan selama mengendarai skuter apabila dilanggar maka akan dikenakan denda kecuali saat berhenti dan akan melakukan foto maka dibolehkan untuk melepas helm, skuter listrik tidak boleh digunakan untuk dua orang/berboncengan kecuali sepeda listrik bisa digunakan untuk berboncengan dengan usia dibawah 15 tahun, penyewa juga diwajibkan untuk taat aturan lalulintas tidak boleh lawan arah dan selalu berkendara disisi jalan, dan penyewa berkewajiban mengendarai dengan dua tangan.¹⁰

Pemilik sewa juga mengingatkan segala resiko di jalan menjadi tanggung jawab penyewa. Pertanggungjawaban bisa dilihat dari dua sisi, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan erornya skuter karena rem blong, rodanya lepas, padahal itu dijalan yang normal maka itu menjadi tanggung jawab pihak pemilik sewa. Akan tetapi kalau alatnya normal dan kejadian kecelakaan disebabkan karena kelalaian pihak penyewa maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab penyewa.¹¹

3. Pertanggungjawaban Para Pihak

Dalam mengendarai skuter tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan. Meskipun sudah ada prosedur cara penggunaan skuter dan segala aturan yang sudah dijelaskan oleh pemilik sewa, tentunya masih ada penyewa yang lupa dengan aturan.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

Dari pihak pemilik sewa mengatakan bahwa sering terjadi kerusakan pada skuter listrik seperti ban bocor, stick patah, konslet bagian kelistrikan dikarenakan penggunaannya yang terus menerus digunakan sehingga panas dibagian dinamo belakang dan terjadi konslet. Namun skuter atau sepeda listrik yang akan disewakan sudah di cek rem, gas, ban, dan kondisi skuter atau sepeda sebelum mulai bermain sehingga aman untuk digunakan. Kejadian kecelakaan skuter listrik di Skuter Kaliurang biasanya terjadi bukan karena kurangnya keamanan dari objek yang digunakan, melainkan dari pihak penyewa yang lalai dalam mengendarai skuter listrik.¹²

Menurut Bimo selaku pemilik usaha skuter listrik di Skuter Kaliurang, untuk pertanggungjawaban bagi yang mengalami kecelakaan diakibatkan oleh penyewa, maka belum ada asuransi dari pihak pemilik. Sedangkan jika terjadi kecelakaan maka pihak pemilik sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga tanggung jawab di tanggung oleh pihak penyewa, karena sistem sewa di Skuter Kaliurang sama seperti sistem penyewaan kendaraan yang lain.¹³

Apabila skuter listrik sudah disewa maka keamanan dan keselamatan sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Akan tetapi, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada skuter listrik,

¹² Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

¹³ *Ibid.*,

pihak pemilik usaha Skuter Kaliurang tidak meminta ganti rugi dari kerusakan tersebut.¹⁴

Pengalaman Ramadhani salah satu penyewa skuter listrik di Skuter Kaliurang yang pernah mengalami kecelakaan patah tulang bagian tangan mengatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan karena hanya mengendarai dengan satu tangan, dan saat melewati jalan turunan dia lupa untuk mengurangi kecepatan skuter yang dikendarainya. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022. Atas kejadian kecelakaan tersebut Ramadhani dibawa ke *basecamp* terlebih dulu untuk ditangani, karena tangannya mengalami cedera yang serius oleh pemilik sewa dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho.¹⁵

Dari kejadian kecelakaan tersebut Ramadhani membutuhkan biaya penanganan yang mahal, dia meminta bantuan kepada pemilik sewa Skuter Kaliurang untuk membantu biaya penanganan tersebut. Menurut Ramadhani, pihak pemilik usaha setuju untuk memberikan bantuan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,-.¹⁶

Terkait dengan perjanjian di awal saat melakukan sewa skuter listrik Ramadhani mengatakan bahwa untuk melakukan penyewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang tidak ada perjanjian yang dituliskan, sehingga hanya

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Ramadhani, Penyewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, pukul 10.00-10.30 WIB.

¹⁶ *Ibid.*,

membaca SOP (Standar Operasional Prosedur) dan diberitahu saat *briefing* sebelum menggunakan skuter listrik.¹⁷

Hasil wawancara dengan Salma salah satu penyewa Skuter Kaliurang, menjelaskan cara melakukan sewa skuter listrik yaitu datang langsung ke lokasi Skuter Kaliurang, kemudian reservasi ke bagian kasir untuk memilih waktu sewa dan melakukan pembayaran. Setelah akan itu diarahkan untuk membaca prosedur. Pihak sewa menyiapkan skuter yang akan disewa dan mengecek skuter. Perjanjian yang dilakukan dalam menyewa tidak tertulis, hanya lisan saat *briefing*. Di *briefing* diberitahu mengenai cara penggunaan, aturan di jalan, dan keselamatan seperti helm tidak boleh dilepas selama berkendara, selalu berhati-hati saat diturunan, tidak boleh mengendarai dengan satu tangan, satu skuter tidak boleh untuk berboncengan, resiko saat berkendara menjadi tanggung jawab penyewa. Setelah melakukan *briefing* bisa menggunakan skuter.¹⁸

Salma pernah mengalami kecelakaan saat mengendarai skuter listrik. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kepalanya bocor. Salma mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena dia sedang merekam dengan satu tangan memegang *handphone* dan lupa untuk mengurangi laju kecepatan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Salma, Penyewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, pukul 12.15-12.45 WIB.

skuternya, sehingga dia terjatuh saat melewati polisi tidur yang mengakibatkan kepalanya terbentur di aspal.¹⁹

Atas kejadian kecelakaan tersebut Salma dibawa ke *basecamp* terlebih dulu untuk ditangani, karena kepalanya mengeluarkan darah oleh pemilik sewa dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho. Menurut Bimo, dari kejadian kecelakaan Salma tersebut dari pihak penyewa meminta kepada pihak pemilik usaha untuk memberikan ganti rugi. Dari pihak pemilik usaha menolak untuk memberikan bantuan, karena di awal sudah ada perjanjian kalau resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Namun dari pihak penyewa tetap memaksa untuk meminta ganti rugi sebagai biaya pengobatan, akhirnya dari pihak pemilik usaha memberikan biaya agar permasalahannya tidak terlalu panjang yaitu sebesar Rp. 500.000,-.²⁰

Hasil wawancara dengan Andreas salah satu karyawan di Skuter Kaliurang, mengatakan bahwa kejadian kecelakaan atau jatuh dari skuter listrik kebanyakan terjadi oleh perempuan. Biasanya kejadian kecelakaan tersebut diakibatkan karena pengendara atau penyewa mengendarai skuter listrik dengan main *handphone* jadi hanya menggunakan satu tangan, dan pengendara lupa untuk mengurangi kecepatan.²¹

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

²¹ Andreas, Karyawan Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 10.30-11.00 WIB.

Andreas mengatakan bahwa solusi jika masih ada penyewa yang main *handphone* saat mengendarai skuter listrik, bagi karyawan yang melihatnya memberitahu kembali kepada penyewa untuk tidak main *handphone* saat di jalan dan tetap hati-hati dalam mengendarai. Intinya dari pihak pemberi sewa tetap memberitahu baiknya bagaimana untuk penggunaan skuter listrik.²²

²² *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK SEWA SKUTER LISTRIK DI SKUTER KALIURANG DALAM TINJAUAN AKAD IJARAH

A. Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Praktik Sewa Skuter Listrik Di Skuter Kaliurang

Bahwa sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab III, pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan yang disebabkan erornya skuter karena rem blong atau rodanya lepas, sementara itu dikendarai dijalan yang normal maka itu menjadi tanggung jawab pihak pemilik sewa. Akan tetapi kalau alatnya normal dan kejadian kecelakaan disebabkan karena kelalaian dari pihak penyewa maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab penyewa.

Mengenai kejadian kecelakaan di Skuter Kaliurang dari kasus yang pernah terjadi bukan karena kurangnya keamanan dari objek yang digunakan, melainkan dari pihak penyewa yang lalai dalam mengendarai skuter listrik. Pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan dalam kasus tersebut ditanggung oleh pihak pemilik sewa.

Bila dianalisis dengan teori perikatan, dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau undang-undang.¹ Di dalam perikatan memiliki objek perikatan yang dinamakan prestasi, menurut pasal 1234 BW prestasi dapat berupa “memberi sesuatu”, “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Sesuatu tersebut tergantung dari maksud

¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2013), hlm.2

dan tujuan dari para pihak, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan tidak boleh diperbuat.²

Dalam melakukan sewa-menyewa di Skuter Kaliurang tentunya para pihak sudah membuat sebuah perjanjian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian tersebut digunakan sebagai kewajiban dari masing-masing pihak untuk memenuhinya. Namun ada juga pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, dalam perikatan disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasi.³

Prof. Subekti menyebutkan 4 macam yang merupakan sebuah kelalaian sehingga terjadi wanprestasi, diantaranya:

- a. Sama sekali tidak menjalankan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sempurna.
- c. Terlambat dalam melaksanakan apa yang dijanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.⁴

Dari pihak penyewa dalam kasus kecelakaan skuter listrik yang terjadi pada Ramadhani, ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian yaitu dilarang mengendarai skuter/sepeda listrik dengan satu tangan

² Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 26

³ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2017, hlm. 4

⁴ Shelila Minati Karima, “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.1, April 2021, hlm. 64

dan mengikuti anjuran saat *briefing* fokus dalam mengendarai skuter/sepeda listrik, tetapi Ramadhani mengendarai skuter hanya dengan satu tangan dan tidak fokus karena lupa mengurangi kecepatan skuter. Maka dalam perikatan ia wanprestasi pada perjanjian saat *briefing*.

Selanjutnya dari pihak penyewa pada kecelakaan yang terjadi pada Salma, ia melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu dilarang mengendarai skuter/sepeda listrik dengan satu tangan dan dilarang bermain *handphone*. Akan tetapi ia mengendarai skuter listrik hanya dengan satu tangan, karena tangan satunya memegang *handphone*. Hal tersebut termasuk dalam mengingkari perjanjian karena melanggar aturan dalam *briefing* sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Pertanggungjawaban dari kasus Ramadhani dan Salma, ia meminta dan memaksa ganti rugi pada pihak pemilik sewa untuk ganti rugi biaya pengobatan. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36, pihak yang dianggap sebagai ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁵

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 36, hlm. 20

Dari kasus pertanggungjawaban dalam kejadian kecelakaan di Skuter Kaliurang dianalisis dalam teori perikatan dianggap tidak memenuhi prestasi atau ingkar janji. Prestasi berisi hak dan kewajiban dari para pihak, prestasi dari suatu perikatan memiliki syarat yang terang dan jelas. Di dalam persewaan Skuter Kaliurang kewajiban dari masing-masing pihak sudah jelas. Pertanggungjawaban kasus kecelakaan Ramadhani dan Salma tersebut tidak sesuai dengan prosedur awal dari pihak pemilik sewa. Pemilik sewa sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu segala resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pihak penyewa dianggap ingkar janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36, karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

B. Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Praktik Sewa Skuter Listrik Di Skuter Kaliurang Ditinjau Dalam Akad Ijarah

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh, apabila dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dapat dipahami akad ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁶

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122

Pemeliharaan terhadap barang sewa dalam akad ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa, kecuali ada ketentuan lain di dalam akad. Pertanggungjawaban para pihak dalam kejadian kecelakaan lalu lintas menurut perspektif akad ijarah yaitu bila ada kerusakan pada benda sewa, maka yang bertanggung jawab yakni pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri.⁷ Kalau melihat kasusnya di Skuter Kaliurang jika ditinjau dengan teori ijarah maka pemilik sewa tidak perlu bertanggung jawab, karena masalah resiko yang akan terjadi sudah ada di kesepakatan awal dalam menyewa.

Dari sisi Ijarah seharusnya pemilik sewa Skuter Kaliurang tidak perlu bertanggungjawab, karena pada dasarnya dalam Pasal 313 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan:

1. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa.
2. Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian dari penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 121-122

3. Jika dalam akad tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.⁸

Maka pada kasus kecelakaan di Skuter Kaliurang yang bertanggung jawab seharusnya pihak penyewa, karena kecelakaan tersebut akibat dari kelalaian penyewa sendiri. Di dalam akad juga sudah ditentukan segala resiko di jalan menjadi tanggung jawab penyewa. Akan tetapi di dalam islam jika ingin berbuat kebaikan itu juga lebih baik, karena dari kasusnya pemilik sewa juga mengalah, maksudnya tidak masalah jika memberikan bantuan ganti rugi kepada penyewa yang mengalami kecelakaan tersebut.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 313, hlm. 83-84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta di atas tentang praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang dalam tinjauan Akad Ijarah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian kecelakaan di Skuter Kaliurang dari kasus yang terjadi bukan karena kurangnya keamanan dari objek yang digunakan, melainkan dari pihak penyewa yang lalai dalam mengendarai skuter listrik. Kemudian pertanggungjawaban dalam kejadian kecelakaan skuter listrik di Skuter Kaliurang dilakukan oleh pemilik sewa. Dari kasus pertanggungjawaban dalam kejadian kecelakaan di Skuter Kaliurang dianalisis dalam teori perikatan dianggap tidak memenuhi prestasi atau ingkar janji. Di dalam persewaan Skuter Kaliurang kewajiban dari masing-masing pihak sudah jelas. Pihak penyewa dianggap ingkar janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36, karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.
2. Pertanggungjawaban pada kasus kecelakaan di Skuter Kaliurang jika ditinjau dengan teori ijarah maka pemilik sewa tidak perlu bertanggung jawab, karena masalah resiko yang akan terjadi sudah ada di kesepakatan awal dalam menyewa. Dari sisi ijarah pada dasarnya dalam Pasal 313 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka pada kasus kecelakaan

di Skuter Kaliurang yang bertanggung jawab seharusnya pihak penyewa, karena kecelakaan tersebut akibat dari kelalaian penyewa sendiri. Di dalam akad juga sudah ditentukan segala resiko di jalan menjadi tanggung jawab penyewa. Akan tetapi di dalam islam jika ingin berbuat kebaikan itu juga lebih baik, karena dari kasusnya pemilik sewa juga mengalah, maksudnya tidak masalah jika memberikan bantuan ganti rugi kepada penyewa yang mengalami kecelakaan tersebut.

B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang praktik sewa skuter listrik di Skuter Kaliurang dalam perkembangannya sampai saat ini, saran yang harus diperbaiki untuk praktik sewanya yaitu:

1. Bagi pemilik sewa Skuter Kaliurang dalam melakukan penyewaan skuter sebaiknya lebih tegas lagi terhadap penerapan prosedur yang sudah dibuat.
2. Bagi penyewa skuter listrik di Skuter Kaliurang diharapkan dapat lebih memperhatikan dan memahami prosedur maupun aturan dalam *briefing* agar tidak terjadi hal-hal seperti kecelakaan dalam berkendara, serta menaati perjanjian yang sudah disepakati dalam menyewa.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama diharapkan dapat meneliti peraturan-peraturan lain yang terkait dengan persewaan skuter.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2007.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga, 2022.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2013.
- Nindynar Rikatsih, *Metodologi Penelitian Di Berbagai Bidang*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.

JURNAL

Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid* Edisi XVIII, 2008.

Anti Riyanti dan Andhika Chandra Lesmana, "Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kaliurang Yogyakarta", *JITHOR*, Vol.5 No.1, 2022.

Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, *Jurnal Pekerjaan Sosial*", Vol.1 No.3, 2018.

Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1, 2021.

Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No.2, 2021.

Ramadhan Henrison Hasibuan, "Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.4 No.6, November 2021.

Shelila Minati Karima, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh", *Jurnal de Jure*, Vol.13 No.1, April 2021.

Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)", *Jurnal Qawanin*, Vol.4 No.2, 2020.

Suhartapa, "Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Destinasi Pariwisata", *Jurnal Pringgitan*, Vol. 2 No.1, 2021.

Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, Kexia Goutama, "Analisi Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif", *jurnal Simbur Cahaya*, Vol.27 No.2, Desember 2020.

Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2017.

SKRIPSI

Husnul Khohtimah, "Penerapan Sistem Penyewaan Sepeda Panjang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi*, Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau, Riau, 2015.

Rora Gawing, "Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nigari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah

Datar)”, *Skripsi*, Prodi Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2018.

Sapdar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Kaluku di Suppa Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Prodi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2020.

PERATURAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2011

INTERNET

Ahmad Syarifudin, *Skuter Listrik di Kaliurang Sleman Diserbu Wisatawan Saat Nataru Raup Omzet Rp 18 Juta per Minggu*, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses 31 Desember 2022.

WAWANCARA

Andreas, Karyawan Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 10.30-11.00 WIB.

Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

Bimo, Pemilik Usaha Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 2 Februari 2023, pukul 09.30-10.30 WIB.

Ramadhani, Penyewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, pukul 10.00-10.30 WIB.

Salma, Penyewa Skuter Listrik di Skuter Kaliurang, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023, pukul 12.15-12.45 WIB.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bimo (pemilik usaha Skuter Kaliurang)



2. Wawancara dengan Andreas (karyawan Skuter Kaliurang)



3. Wawancara dengan Ramadhani (penyewa di Skuter Kaliurang)



4. Wawancara dengan Salma (penyewa di Skuter Kaliurang)





Reservasi ke kasir, memilih waktu dan melakukan pembayaran



Diberi helm untuk pelindung kepala



Penyewa diarahkan untuk membaca SOP dan dijelaskan



Briefing sebelum mulai mengendarai skuter listrik/sepeda listrik



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan pemilik usaha Skuter Kaliurang: Bimo
1. Kapan Skuter Kaliurang didirikan?
 2. Apa tujuan dalam mendirikan usaha Skuter Kaliurang?
 3. Bagaimana awal berdirinya usaha Skuter Kaliurang?
 4. Bagaimana prosedur penyewaan di Skuter Kaliurang?
 5. Apa saja syarat dan ketentuan menyewa skuter listrik di Skuter Kaliurang?
 6. Bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan pada penyewa?
 7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dari kejadian kecelakaan?
- B. Wawancara dengan karyawan Skuter Kaliurang: Andreas
1. Bagaimana cara menyewa di Skuter Kaliurang?
 2. Bagaimana aturan area untuk mengendarai skuter listrik?
 3. Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?
 4. Bagaimana jika ada penyewa yang mengalami kecelakaan?
 5. Bagaimana solusi bagi penyewa yang mengendarai skuter dengan main *handphone*?
- C. Wawancara dengan penyewa yang mengalami kecelakaan: Ramadhani
1. Kapan melakukan penyewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang?
 2. Bagaimana cara melakukan penyewaan di Skuter Kaliurang?
 3. Dalam bentuk apa perjanjian yang dilakukan dalam menyewa?
 4. Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?
 5. Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan saat itu?
 6. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan tersebut?
- D. Wawancara dengan penyewa yang mengalami kecelakaan: Salma
1. Kapan melakukan penyewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang?
 2. Bagaimana cara melakukan penyewaan di Skuter Kaliurang?
 3. Dalam bentuk apa perjanjian yang dilakukan dalam menyewa?
 4. Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?

5. Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan saat itu?
6. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan tersebut?

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 2 Februari 2023

Waktu : 09.30-10.30

Narasumber : Bimo (Pemilik Usaha Skuter Kaliurang)

1. **Peneliti:** Kapan Skuter Kaliurang didirikan?

Bimo : Berdiri sejak tanggal 15 November 2021.

2. **Peneliti:** Apa tujuan dalam mendirikan usaha Skuter Kaliurang?

Bimo : Untuk memberikan inspirasi bagi warga sekitar untuk memberikan objek wahana yang baru di Tlogo Putri, selain itu untuk menambah pendapatan dari hasil sewa skuter listrik dan membuka lapangan pekerjaan.

3. **Peneliti:** Mengapa memilih lokasi Tlogo Putri sebagai lokasi buka usaha?

Bimo : Karena memanfaatkan warung yang kosong, kemudian letaknya yang strategis karena wisata Tlogo Putri dijadikan sebagai pusat oleh-oleh di Kaliurang, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung di Tlogo Putri Kaliurang.

4. **Peneliti:** Bagaimana awal berdirinya usaha Skuter Kaliurang?

Bimo : Awal memulai usaha hanya coba-coba dengan kakak saya Mas Arsyah, dan memanfaatkan warung milik ibu dari Arsyah yang sudah 2 tahun tidak buka karena pandemi Covid-19. Warung itu dulunya warung makan sate, sekarang selama ada skuter listrik disini warung hanya berisi minuman dan makanan kecil saja.

5. **Peneliti:** Apakah usaha skuter Kaliurang ini dijadikan sebagai penghasilan utama?

Bimo : Bagi saya usaha ini jadi penghasilan utama karena saya belum memiliki pekerjaan lain. Tetapi bagi kakak saya Mas Arsyah usaha ini jadi penghasilan tambahan karena dia sudah bekerja di Kemenpora.

6. **Peneliti:** Berapa skuter listrik yang dimiliki di awal memulai usaha? Apakah semua skuter listrik yang ada di Skuter Kaliurang milik pribadi?

Bimo : Awal usaha hanya memiliki 5 skuter listrik yang berjalan, sekarang memiliki 70 skuter listrik dan 15 sepeda listrik. Skuter dan sepeda listrik yang ada di persewaan semuanya beli sendiri hanya sekeluarga besar dari cucu nenek saya yang punya.

7. **Peneliti**: Apakah di awal usaha sudah memiliki karyawan?

Bimo : Awalnya tidak memiliki karyawan karena hanya ada 5 skuter. Tetapi karena semakin banyak penyewa dan jumlah skuter yang bertambah jadi perlu karyawan. Saat ini memiliki 5 orang karyawan yaitu Arif, Andreas, Bagas, Fani dan Raka. Dua orang karyawan dikhususkan untuk bagian kerusakan dan keamanan skuter yaitu Arif dan Bagas.

8. **Peneliti**: Bagaimana prosedur penyewaan di Skuter Kaliurang?

Bimo : Untuk prosedur kita yang jelas skuter hanya untuk satu orang saja, helm selalu dipakai karena kita pakainya di jalan raya jadi harus pakai helm untuk keamanan. Prosedur dan tata tertib penyewaan juga sudah ada di banner. Jadi penyewa bisa langsung membaca sebelum menyewa.

9. **Peneliti**: Apa saja syarat dan ketentuan menyewa skuter listrik di Skuter Kaliurang?

Bimo : Pengendara harus 15 tahun ke atas karena kalau dibawah itu terlalu beresiko di jalan raya. Kalau usia 15 tahun keatas biasanya sudah memiliki SIM jadi sudah tahu cara berkendara di jalan raya. Untuk daftar harga kita sudah menyediakan *price list* 15 menit = Rp. 10.000,-, 30 menit = Rp. 20.000,-, 1 jam = Rp. 35.000,- sudah *include* dengan helm, nanti di *briefing* dulu cara pakainya baru boleh main skuter.

10. **Peneliti**: Apakah pernah terjadi kerusakan pada skuter listrik?

Bimo : Sering terjadi kerusakan seperti ban bocor, stick patah, konslet bagian kelistrikan karena penggunaannya yang terus menerus digunakan sehingga panas dibagian dinamo belakang dan terjadi konslet. Namun skuter atau sepeda listrik yang akan disewakan sudah di cek rem, gas, ban, dan kondisi skuter atau sepeda sebelum mulai bermain sehingga aman untuk digunakan.

11. **Peneliti:** Apakah ada penyewa yang mengalami kecelakaan? Biasanya disebabkan karena apa kecelakaan penyewa?

Bimo : Ada, biasanya terjadi bukan karena kurangnya keamanan dari skuternya tetapi dari pihak penyewa yang lalai mengendarai skuter listrik karena kurang hati-hati.

12. **Peneliti:** Apakah ada denda bagi pihak penyewa yang melanggar peraturan?

Bimo : Ada denda sebesar Rp. 50.000,-/pelanggaran, bagi yang melanggar peraturan mengenai usia 15 tahun keatas dan penggunaan helm yang wajib dipakai selama berkendara.

13. **Peneliti:** Bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan pada penyewa?

Bimo : Untuk pertanggungjawaban bagi yang mengalami kecelakaan diakibatkan oleh penyewa, kita belum ada asuransi. Jika terjadi kecelakaan maka pihak pemilik sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga tanggung jawab di tanggung oleh pihak penyewa, karena sistem sewa kita sama seperti sistem penyewaan kendaraan yang lain.

14. **Peneliti:** Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dari kejadian kecelakaan?

Bimo : Skuter listrik yang sudah disewa maka keamanan dan keselamatan sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Akan tetapi, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada skuter listrik, pihak kami tidak meminta ganti rugi.

15. **Peneliti:** Apakah ada penyewa yang meminta ganti rugi setelah terjadi kejadian kecelakaan?

Bimo : Ya ada, saat itu ada yang kepalanya bocor terus maksa untuk minta ganti rugi. Awalnya kami menolak memberi bantuan, tetapi karena dari pihak penyewanya tetap meminta ganti rugi akhirnya kami bantu Rp.500.000,- supaya tidak terlalu panjang permasalahannya.

Hari/Tanggal : 2 Februari 2023

Waktu : 10.30-11.00

Narasumber : Andreas (Karyawan Skuter Kaliurang)

1. **Peneliti:** Jam berapa Skuter Kaliurang buka?

Andreas: Jam buka pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB.

2. **Peneliti:** Berapa rata-rata jumlah penyewa per hari?

Andreas: Biasanya ramai pengunjung saat hari libur, per hari rata-rata dapat menyewakan 50 skuter listrik.

3. **Peneliti:** Bagaimana cara menyewa di Skuter Kaliurang?

Andreas: Ada dua cara, yang pertama penyewa dapat datang langsung ke lokasi, kemudian melakukan reservasi dulu ke kasir untuk memilih waktu sewa dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan reservasi penyewa diarahkan untuk membaca SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ada. Dari kami akan menyiapkan skuter yang akan disewa dan mengecek skuternya juga. Kemudian penyewa akan di *briefing* untuk diberitahu lagi mengenai penggunaan, keselamatan, dan atauran di jalan. Selanjutnya penyewa bisa menggunakan skuter listrik yang sudah di sewa. Kedua, penyewa bisa memesan satu hari sebelumnya melalui sosial media, bisa melalui *Whatsapp* atau *Instagram*. Biasanya penyewa yang memesan melalui sosial media untuk mengantisipasi agar tidak mengantre pada saat sewa langsung

4. **Peneliti:** Bagaimana aturan area untuk mengendarai skuter listrik?

Andreas: Dari daftar harga dan waktu yang disediakan, untuk area dalam mengendarai skuter listrik ditentukan dengan waktu sewa yaitu 15 menit hanya dibolehkan di area sekitar wisata Tlogo Putri, untuk 30 menit dan 1 jam dibolehkan untuk dikendarai di area luar wisata Tlogo Putri.

5. **Peneliti:** Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?

Andreas: Biasanya kami menjelaskan kembali prosedur penyewaan, seperti minimal umur 15 tahun keatas, helm wajib digunakan selama berkendara,

selalu berkendara di sisi jalan, berhati-hati saat diturunkan atau jalan naik, tidak boleh mengendarai dengan satu tangan, satu skuter listrik tidak boleh untuk berboncengan sedangkan sepeda listrik hanya untuk berboncengan satu anak dibawah 15 tahun, resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara menjadi tanggung jawab penyewa.

6. **Peneliti:** Bagaimana jika ada penyewa yang mengalami kecelakaan?

Andreas: Biasanya temennya ada yang ke *basecamp* untuk memeberitahu ada yang jatuh, kami langsung menjemput untuk dibawa ke *basecamp*, kami juga menyediakan obat-obat P3K. Kalau parah dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

7. **Peneliti:** Apakah sering terjadi kecelakaan di Skuter Kaliurang? Dan apa penyebab dari kecelakaan tersebut?

Andreas: Biasanya kebanyakan dari perempuan yang jatuh saat berkendara. Biasanya penyewa mengendarai skuter listrik dengan main *handphone* jadi hanya menggunakan satu tangan, dan pengendara lupa untuk mengurangi kecepatan.

8. **Peneliti:** Bagaimana solusi bagi penyewa yang mengendarai skuter dengan main *handphone*?

Andreas: Karyawan yang melihat memberitahu kembali kepada penyewa untuk tidak main *handphone* saat di jalan dan tetap hati-hati dalam mengendarai. Intinya dari pihak kami tetap memberitahu baiknya bagaimana untuk penggunaan skuter listrik.

Hari/Tanggal : 4 Februari 2023

Waktu : 10.00-10.30

Narasumber : Ramadhani (Penyewa Skuter Kaliurang)

1. **Peneliti:** Kapan melakukan penyewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang?

Ramadhani: Bulan Juli tahun 2022.

2. **Peneliti:** Bagaimana cara melakukan penyewaan di Skuter Kaliurang?
Ramadhani: Datang langsung ke Skuter Kaliurang, kemudian langsung disambut kakak-kakaknya yang nunggu, ke kasir untuk memilih waktu sewa dan melakukan pembayaran. Setelah itu diarahkan untuk membaca SOP (Standar Operasional Prosedur). Dari kakak-kakaknya menyiapkan skuter yang akan disewa. Kemudian di *briefing* mengenai penggunaan, keselamatan, dan atauran di jalan. Selanjutnya bisa menggunakan skuter.
3. **Peneliti:** Dalam bentuk apa perjanjian yang dilakukan dalam menyewa?
Ramadhani: Perjanjiannya dilakukan secara lisan saat *briefing*.
4. **Peneliti:** Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?
Ramadhani: Kurang lebih hampir sama dengan prosedur yang dibaca, kemudian diberitahu cara menggunakan skuter, tata tertib harus berhati-hati, keamanan menjadi tanggung jawab penyewa sendiri.
5. **Peneliti:** Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan saat itu?
Ramadhani: Saat itu saya hanya mengendarai dengan satu tangan, dan saat melewati jalan turunan lupa untuk mengurangi kecepatan skuter. Kemudian saya dibawa ke *basecamp*, karena tangan saya mengalami cedera oleh pemilik sewa dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho.
6. **Peneliti:** Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan tersebut?
Ramadhani: Karena saya membutuhkan biaya untuk penanganan yang mahal, saya meminta bantuan kepada pemilik sewa untuk membantu biaya penanganan. Akhirnya, pihak pemilik usaha setuju dan memberikan bantuan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,-.

Hari/Tanggal : 4 Februari 2023

Waktu : 12.15-12.45

Narasumber : Salma (Penyewa Skuter Kaliurang)

1. **Peneliti:** Kapan melakukan penyewaan skuter listrik di Skuter Kaliurang?
Salma : Bulan Oktober tahun 2022.

2. **Peneliti:** Bagaimana cara melakukan penyewaan di Skuter Kaliurang?

Salma : Datang langsung ke lokasi, kemudian reservasi ke kasir untuk memilih waktu dan melakukan pembayaran. Setelah itu diarahkan untuk membaca prosedur. Pihak sewa menyiapkan skuter yang akan disewa dan mengecek skuter. Kemudian di *briefing* untuk diberitahu mengenai cara penggunaan, keselamatan, dan aturan di jalan, setelah *briefing* bisa menggunakan skuter listrik.

3. **Peneliti:** Dalam bentuk apa perjanjian yang dilakukan dalam menyewa?

Salma : Perjanjiannya tidak tertulis, jadi hanya lisan saat *briefing*.

4. **Peneliti:** Apa saja yang dijelaskan dalam *briefing*?

Salma : Helm tidak boleh dilepas selama berkendara, selalu berhati-hati saat diturunkan, tidak boleh mengendarai dengan satu tangan, satu skuter tidak boleh untuk berboncengan resiko saat berkendara menjadi tanggung jawab penyewa. Hampir sama dengan prosedur yang dibaca.

5. **Peneliti:** Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan saat itu?

Salma : Saat itu saya sedang merekam dengan satu tangan memegang *handphone* dan lupa untuk mengurangi kecepatan skuter, jadi terjatuh saat melewati polisi tidur sehingga kepala saya terbentur di aspal dan bocor kepala saya.

6. **Peneliti:** Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian kecelakaan tersebut?

Salma : Saya meminta ganti rugi kepada pemilik sewa untuk biaya pengobatan, kemudian pemilik sewa setuju memberikan ganti rugi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwiyani Retnosari
2. NIM : 192111017
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 06 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Perum Buran Tentram Rt 03/07 Ngamban,
Tasikmadu, Karanganyar
6. Nama ayah : Tri Agus Susanto
7. Nama ibu : Suratinah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 03 Jaten lulus tahun 2013
 - b. SMP Islam Al-Hadi lulus tahun 2016
 - c. MAN 1 Karanganyar lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Maret 2023

Penulis